



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 34, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tukang cukur rambut, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

L A W A N

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Register Nomor : 7/Pdt.G/2016/PA.Klg., tertanggal 30 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Hal 1 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2012, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/01/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012;
2. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, selama 1 (satu) minggu, Kemudian pindah ke rumah Pemohon di Kabupaten Lombok Barat selama 2 (dua) bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Anak kandung Pemohon dan Termohon**, umur 3 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak bulan Januari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi, disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon tidak dapat menjalin komunikasi dengan baik bersama keluarga Pemohon di Lombok dan ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon apa yang menjadi penyebabnya, Termohon tidak mau mengatakan;
 - b. Bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selalu minta kepada Pemohon untuk diantar pulang ke Nusa Penida;
 - c. Atas keadaan tersebut sekitar bulan Januari 2013 Pemohon akhirnya mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Nusa

Hal 2 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penida, dan sejak itu Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, namun Pemohon setiap bulan datang mengunjungi Termohon untuk memberi nafkah lahir maupun batin kepada Termohon;

d. Setiap Pemohon datang ke tempat Termohon, Pemohon selalu mengajak Termohon untuk pulang dan tinggal bersama Pemohon di Lombok akan tetapi Termohon tidak bersedia, malah sebaliknya Termohon selalu minta dicerai oleh Pemohon, hal tersebut berlangsung sejak bulan Juli 2013;

6. Bahwa puncak dari kejadian tersebut terjadi bulan Januari 2014 Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal 4 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 5201083112820131, tertanggal 24 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, bukti Surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, di Nazegelen pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.1 (**bukti P.1**);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 06/01/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, bukti Surat tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, di Nazegelen pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P.2 (**bukti P.2**);

B. Saksi-saksi

Saksi Pertama :

Saksi I Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang parkir, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat. Yang jelas Pemohon dengan Termohon menikah, \pm 3 setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;

Hal 5 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal selama satu minggu di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Bengkel Timur selama satu tahun;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 3 tahun, saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal 2 tahun lebih, sejak Januari tahun 2013 hingga sekarang;
- Pemohon tinggal di rumahnya di Kabupaten Lombok Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya mau bercerai, tetapi saksi sering mendengar Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cekcok atau bertengkar;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon tidak pernah keluar rumah untuk bergaul dengan keluarga Pemohon di Bengkel;
- Bahwa ketika dekat mau melahirkan Termohon minta kepada Pemohon agar diantar ke rumah orang tua Termohon di Nusa Penida untuk melahirkan di sana;
- Bahwa setelah Termohon melahirkan di rumah orang tuanya di Nusa Penida, kemudian Termohon tidak mau diajak kembali ke Lombok;

Hal 6 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah 3 kali menjemput Termohon untuk diajak pulang ke Lombok, namun Termohon tidak mau pulang bahkan meminta agar diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon sendiri tidak mau diajak pulang ke Lombok;

Saksi Kedua :

Saksi II Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan toko "Kaisar Mebel", bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah \pm 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa satu minggu kemudian, Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lombok Barat selama satu tahun;
- Bahwa sewaktu tinggal di Bengkel, Termohon tidak bisa bergaul akrab dengan keluarga Pemohon, ia selalu diam di dalam kamar, setiap hari hanya main Handphone (HP) saja;
- Bahwa ketika dekat mau melahirkan Termohon minta kepada Pemohon agar diantar ke rumah orang tua Termohon di Nusa Penida untuk melahirkan di sana;

Hal 7 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Termohon melahirkan di rumah orang tuanya di Nusa Penida, Termohon tidak mau lagi diajak kembali ke Lombok;
- Bahwa Pemohon sudah 3 kali menjemput Termohon untuk diajak pulang ke Lombok, namun Termohon tidak mau bahkan meminta agar diceraikan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tetap memberi nafkah kepada istri dan anaknya;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Anak kandung Pemohon dan Termohon**, umur 3 tahun, sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Pemohon tinggal di rumahnya di Lombok Barat, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, 3 tahun yang lalu, sejak Januari tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cecok, namun Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon dan minta diantar pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu semua barang-barang milik Termohon sudah diambil dan dibawa pulang oleh keluarganya ke Nusa Penida;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar jangan bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, karena Termohon sendiri tidak mau diajak tinggal di Lombok;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Hal 8 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, dan 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK 5201083112820131, tertanggal 24 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen pejabat pos, kemudian di persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya. Isi bukti tersebut antara lain menjelaskan mengenai identitas Pemohon,

Hal 9 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir, alamat, status dan pekerjaan Pemohon serta tanggal pembuatan dan batas masa berlakunya KTP tersebut. sehingga alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon, Nomor : 06/01/X/2012, tanggal 29 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Propinsi Bali, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah. Isi bukti tersebut antara lain menjelaskan mengenai hari, tanggal dan tahun pelaksanaan pernikahan, identitas kedua mempelai serta walinya, status kedua mempelai sebelum menikah, dan jumlah mahar dalam pernikahan tersebut. Dengan demikian maka alat bukti *a quo* telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Di mana Termohon saat ini berada di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, permohonan ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal 10 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak tahun 2013 kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Pemohon sendiri tinggal di Lombok Barat, sedangkan Termohon bersama anaknya tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung - Bali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hiraukan dan tidak saling peduli lagi akan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Hal 11 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah 3 kali menjemput dan membujuk Termohon untuk pulang ke Lombok, namun Termohon tetap tidak mau bahkan ia meminta agar bercerai;
- Bahwa keluarga Pemohon dan saksi - saksi yang dihadirkan di persidangan sudah mengupayakan agar Pemohon dan Termohon damai dan rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- 2). Termohon tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;
- 3). Permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, kedua belah pihak harus saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, saling melindungi, saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur tersebut di atas sudah rapuh dan tidak rukun lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya bahkan akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, kemudian pada gilirannya akan berdampak buruk bagi anaknya yang masih balita;

Hal 12 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesungguhnya perselisihan dan pertengkaran tidak harus adanya adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, namun adanya perbedaan pendapat yang menyulut suhu ketidakharmonisan sebuah rumah tangga, akan mengakibatkan hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan (vide : *Yurisprudensi MARI Nomor : 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian di atas, Majelis perlu mengambil rujukan dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi : *وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم*

Artinya : *Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam seorang suami berkewajiban untuk mempertahankan rumah tangganya, namun dalam hal keutuhan rumah tangga tersebut sudah tidak mungkin dipertahankan lagi oleh Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, karena tujuan perkawinan sudah tidak mungkin dicapai lagi, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut :

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 13 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp.678.000,- (Enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1438 H. oleh kami :

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Klungkung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis oleh Ketua Pengadilan Agama Klungkung, **Dahron, S.Ag., M.Si.** dan **Sugianto, S.Ag.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **H. Wacana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hal 14 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Dahron, S.Ag., M.Sl.

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti
ttd.

H. Wacana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 587.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 678.000,-

(Enam ratus tujuh puluh delapan riburupiah),-

Hal 15 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.



Hal 16 dari 16 hal, Putusan No 7/Pdt.G/2016/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)